

PENYERTAAN MODAL – BUMD

2017

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 10, LD 2017/NO. 10, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA PROV. JATENG No. 6 Tahun 1999; PERDA PROV. JATENG No. 2 Tahun 2014; PERDA KAB.GROBOGAN No. 15 Tahun 2012.
 - Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk : meningkatkan pelayanan masyarakat, penguatan BUMD, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2018 sebagai berikut : PT. Bank Jateng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2017.